

# Sosialisasi Undang-Undang No. 20 tahun 2014 dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Anggaran Perangkat Kelurahan Manyaran

Eko Handoyo, Eta Yuni Lestari, Tutik Wijayanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
Corresponding Author: [ekohandoyo@mail.unnes.ac.id](mailto:ekohandoyo@mail.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Undang-Undang No. 20 tahun 2014 menyebutkan setiap organisasi pemerintahan berhak untuk mengelola sendiri anggarannya. Namun, permasalahan mengenai ketidakpahaman pengelolaan anggaran yang baik dan benar masih menjadi kendala besar bagi perangkat kelurahan/desa, sehingga peningkatan pengelolaan anggaran merupakan solusi yang solutif untuk meningkat kompetensi perangkat kelurahan/desa guna mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada perangkat kelurahan di Kelurahan Manyaran Kota Semarang mengenai pengelolaan anggaran. Kegiatan dilaksanakan melalui empat metode yakni metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan inquiri. Subjek pengabdian ini ialah perangkat Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Adapun pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan pada tiga hal utama, yakni pemerintah kelurahan/desa di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang telah melaksanakan perencanaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan; meski telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diharuskan, namun perencanaan dan pengalokasian dana kelurahan/desa di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang belumlah optimal; dan perlunya peran masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dana desa. Pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat Kelurahan Manyaran dalam pengelolaan anggaran.

**Kata kunci:** anggaran, peningkatan kompetensi, perangkat kelurahan.

**Abstract.** Law No. 20 of 2014 states that every government organization has the right to manage its budget. However, the problem of not understanding good and correct budget management is still a big obstacle for the village apparatus. Improving budget management is a solution to increase the kelurahan/village apparatus's competence to realize development and improve community welfare. This service aims to assist village officials in Manyaran Village, Semarang City, regarding budget management. The activity was carried out through four methods, namely the lecture method, discussion, question and answer, and inquiry. The subject of this service is the Manyaran Village, West Semarang District, Semarang City. The community service concludes with three main things, namely the village government in the Manyaran Village, West Semarang District, Semarang City has implemented village fund planning following the provisions stipulated in the legislation; although it has been carried out under the required procedures, the planning and allocation of kelurahan/village funds in the Manyaran Village, West Semarang District, Semarang City has not been optimal; and the need for the role of the community in the implementation of village fund planning. This service has succeeded in increasing the understanding and capacity of the Manyaran Village apparatus in budget management.

**Key words:** budget, competency improvement, village apparatus.

**How to Cite:** Handoyo, E., Lestari, E. Y., Wijayanti, T. (2021). Sosialisasi Undang-Undang No. 20 tahun 2014 dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Anggaran Perangkat Kelurahan Manyaran. *Journal of Community Empowerment*, 2021, 1 (2), 47-51.

## PENDAHULUAN

Setiap organisasi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan dipastikan memiliki anggaran kegiatan yang setiap tahunnya disusun dalam rencana anggaran kegiatan. Rencana anggaran dibutuhkan untuk melaksanakan siklus tujuan jangka pendek. Anggaran dimaknai sebagai pedoman kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Dampak dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah kelurahan/desa memiliki kewajiban untuk mengelola anggarannya sendiri. Sebagai lapisan terbawah dari struktur pemerintahan, kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Upaya mempercepat pembangunan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Pada tahun 2021, pemerintah merencanakan peningkatan anggaran kelurahan sebesar 1,1%, apabila dikalkulasikan menjadi 796,3 triliun ([www.CNNIndonesia.com](http://www.CNNIndonesia.com)). Dari anggaran tersebut, perangkat kelurahan dituntut lebih bijak lagi dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Perangkat kelurahan/desa merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk membantu lurah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam membantu lurah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, diperlukan kompetensi yang memadai pada setiap perangkat kelurahan. Kompetensi yang dimaksud adalah segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki seseorang (aparapemerintah kelurahan) dan diperoleh atau

dipelajari melalui proses pendidikan terutama mengenai pengelolaan anggaran kelurahan/desa. Apabila setiap perangkat kelurahan/desa memiliki kompetensi yang baik dalam hal pengelolaan anggaran, maka distribusi mengenai pembangunan dan mensejahterakan masyarakat akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu, kompetensi ini merupakan penunjang utama dalam terselenggarakannya tujuan tersebut.

Kurangnya kompetensi yang memadai pada perangkat kelurahan menimbulkan permasalahan seperti pembangunan yang tidak optimal dan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Untuk menghindari permasalahan tersebut, diperlukan pendampingan khususnya inovasi pembangunan desa, baik dalam pembangunan fisik/infrastruktur maupun pembangunan SDM, masyarakat di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan kelurahan/desa wisata, menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan kelompok-kelompok usaha mikro, hingga dapat membentuk kemandirian ekonomi kelurahan. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) melaksanakan pelatihan mengenai bagaimana pengelolaan anggaran di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan anggaran bagi perangkat Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Melalui pendampingan ini, diharapkan peserta pengabdian menjadi lebih memahami hal-hal mendasar, konsepsi pengelolaan anggaran, dan serangkaian SOP pengelolannya.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi aparat Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam mengalokasikan anggaran dana desa dirancang untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Kegiatan dilaksanakan melalui empat metode yakni metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan inquiri. Pertama, metode ceramah dilaksanakan untuk melaksanakan sosialisasi kegiatan pengabdian yang akan disampaikan oleh fasilitator dari perguruan tinggi. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan antara lain latar belakang pentingnya pemahaman tentang dana desa, alokasi anggaran dana desa yang benar, dampak, mekanisme, teknis, dan perencanaan pelaksanaan. Kedua, diskusi. Metode ini digunakan untuk menggali bersama permasalahan yang dialami oleh aparat desa di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam mengalokasikan dana desa. Selain itu, metode diskusi digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah jika terjadi perbedaan

pendapat antara mitra dengan tim pengabdian. Ketiga, tanya jawab. Metode ini merupakan penjelasan informasi yang pelaksanaannya saling bertanya dan menjawab antara tim pengabdian dengan aparat di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Keempat, inquiri. Metode ini berusaha menemukan bersama dengan aparat desa dalam menentukan program yang sesuai untuk alokasi Anggaran dana desa di tahun ini maupun tahun depan di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Prosedur yang digunakan untuk mendukung realisasi program kerja melalui kegiatan pendampingan pada aparat Kelurahan/desa di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dilakukan melalui langkah-langkah yang meliputi : (1) Perencanaan kegiatan, terdiri atas: a) Studi lapangan terkait permasalahan mitra; b) Studi literatur tentang undang-undang desa dan alokasi Anggaran dana desa baik dari jurnal maupun buku; c) Studi dari hasil penelitian terdahulu/jurnal; d) Penyusunan materi untuk pelaksanaan pendampingan; e) Menyusun buku panduan untuk aparat desa; f) Penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan pada aparat desa; dan g) Menyusun instrumen pelaksanaan kegiatan pendampingan pada aparat desa; (2) Pelaksanaan kegiatan, terdiri atas: a) Sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang undang-undang desa dan alokasi Anggaran dana desa pada aparat desa di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang; b) Sosialisasi tentang program-program yang kreatif dan inovatif yang bisa dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dalam mengalokasikan Anggaran dana desa di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang; c) Pendampingan kepada aparat desa dalam mengalokasikan dana desa, sampai pada terciptanya tujuan dari undang-undang desa yaitu pembangunan secara fisik dan pembangunan sumber daya masyarakat desa; dan d) Pendampingan pada aparat desa dalam menentukan program yang kreatif dan inovatif setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan; (3) Evaluasi hasil kegiatan. Pada prosedur ini, tim pengabdian masyarakat mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dari mulai kegiatan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, menemukan kekurangan pelaksanaan, dan kendala pelaksanaan sebagai bahan untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kompetensi yang unggul bagi perangkat kelurahan merupakan satu hal yang penting, karena tugas dari perangkat kelurahan selain administratif adalah berupaya dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kompetensi bagi perangkat kelurahan merupakan hal yang diharuskan, terutama kompetensi mengenai pengelolaan anggaran. Anggaran menjadi hal vital dan *urgent* bagi suatu organisasi, sehingga dalam pengelolannya dibutuhkan

ketelitian, kecematan dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, tim Universitas Negeri Semarang melaksanakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdian dengan mitra aparaturnya Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Objek pengabdian ini adalah perangkat kelurahan yang berjumlah 10 orang. Pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 mulai dari jam 10.00 sampai jam 12.00 WIB.

Kegiatan dibuka dengan memberikan penjelasan maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan. Tim pengabdian memberikan pengantar tentang pentingnya pemahaman oleh aparaturnya desa terhadap pengelolaan dana desa, karena dimulai dari desa lah pembangunan di tingkat daerah bahkan hingga nasional dapat terwujud.



**Gambar 1.** Pelaksanaan pembukaan pengabdian kepada masyarakat  
Sumber: Dokumentasi Pengabdian

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Lurah Manyaran yang memberikan apresiasi kepada tim pengabdian masyarakat karena telah memberikan materi penting khususnya tentang pengelolaan dana desa yang selama ini sosialisasi jarang dilakukan. Aparaturnya desa masih merasa butuh penjelasan tentang bagaimana mengalokasikan dana desa yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Di satu sisi kelurahan Manyaran baru saja melaksanakan pelantikan untuk aparaturnya desa yang baru, sehingga pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sangat tepat dilaksanakan. Aparaturnya desa yang baru masih membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan dana desa.



**Gambar 2.** Sambutan oleh Lurah Manyaran Semarang Barat Kota Semarang  
Sumber: Dokumentasi Pengabdian

Materi tentang anggaran dana desa/kelurahan disampaikan oleh Dr. Eko Handoyo, M.Si., yang menggunakan dasar Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar penyampaian. Tim pengabdian memberikan arahan bagaimana seharusnya pengelolaan dana desa itu dilaksanakan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Metode yang digunakan oleh tim pengabdian dalam melaksanakan pengabdian adalah melalui penyadaran dengan cara melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa. Materi yang diberikan diantaranya tentang proses dan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Materi yang disampaikan tentang dasar hukum dari Perencanaan desa, diantaranya UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015, PP 60/2014 Jo PP 22/2015 jo PP 8/2016, Permendagri 113/2014 dan 114/2014, Permendes dan PerMenKeu.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Tujuan dari perencanaan adalah untuk menyiapkan program yang akan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan program yang direncanakan secara sistematis. Program-program kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa juga dapat melakukan identifikasi potensi yang dimiliki untuk dikembangkan bersama dengan masyarakat, sehingga pembangunan dan percepatan pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar. Harapannya tercipta desa mandiri melalui percepatan pembangunan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat terlibat dalam pengelolaan dan perencanaan program dana desa dengan harapan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa, dengan memberikan masukan, pengawasan

pelaksanaan program pemerintah desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Tujuannya adalah untuk mekanisme saling mengontrol kinerja pemerintahan desa, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan program yang telah ditetapkan. Selain itu dengan keterlibatan masyarakat juga akan mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat menyusun program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara tidak langsung program akan dapat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

Guna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Guna mengkoordinasikan pembangunan desa, lurah dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya, seperti misalnya memberikan kebebasan kepada pemerintah desa untuk merencanakan program dan menjalankan program sesuai dengan identifikasi dan kebutuhan masyarakat desa. Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara, yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah tanya jawab dan diskusi dengan peserta pengabdian masyarakat. Pertanyaan yang diberikan oleh peserta diantaranya adalah keluhan tentang peran masyarakat desa yang masih pasif dalam hal pelaksanaan perencanaan dana desa. Jika dalam hal pembangunan partisipasi masyarakat masih tinggi, namun jika keterlibatan dalam perencanaan program dana desa, masih rendah. Sehingga masalah-masalah tentang implementasi dana desa juga belum efektif. Sejak diberlakukannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, membawa angin segar untuk masyarakat desa. Setidaknya membawa harapan desa yang sering diidentikan miskin bahkan tertinggal memiliki harapan untuk menjadi desa yang maju dan otonom. Digelontorkannya dana desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diberikan sejak tahun 2015, namun tampaknya belum terlihat perbedaan yang signifikan setelah dan sebelum anggaran dana desa diberikan. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, menunjukkan pemerintah desa dalam hal

ini aparat desa belum secara maksimal mengalokasikan dana desa. Terdapat beberapa kendala di lapangan dalam hal implementasi dana desa. Pertama, masih ada pemerintah desa yang mencari jalan aman dengan menggunakan anggaran dana desa untuk pembangunan fisik/infrastruktur belum berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia atau pemberdayaan masyarakat. Kedua, alokasi dana desa yang mengikuti instruksi dari kecamatan atau kabupaten/kota sehingga desa belum secara mandiri dalam mengalokasikan dana desa. Ketiga, masih ada pemerintah desa yang mengikuti desa sebelah (tetangga desa) jika perencanaan laporan keuangan sudah aman, bahkan ada desa yang pada awal pencairan dana desa (data tahun 2016) tidak berani mencairkan dana desa karena takut salah dalam mengalokasikan dana desa, mekanisme pelaporan, hingga takut terkena kasus korupsi.

Alokasi dana desa memang diperbolehkan untuk pembangunan infrastruktur akan tetapi seharusnya dilaksanakan pada tahun-tahun pertama, tahun berikutnya dana desa harusnya lebih dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia misalnya melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberian otonomi desa didukung dengan dana desa seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat tanpa terbebani program-program kerja dari instansi pemerintah. Masyarakat desa juga seharusnya ikut serta terlibat dalam pengalokasian dana desa, misalnya dalam hal pengawasan, terlibat aktif dalam ikut serta mensukseskan program dana desa. Realitanya Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, bahkan masih ada warga yang tidak tahu jika setiap desa mendapatkan dana desa. Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan (korupsi). Selain itu pendampingan dan peningkatan SDM aparat desa juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan program dana desa.

Dana desa perlu dialokasikan dengan benar akan mampu mempercepat proses pembangunan masyarakat desa. Jangan sampai dana desa yang diberikan terkesan sekedar menyerap anggaran, sesuai dengan mekanisme pelaporan, telah sesuai dengan norma dan syarat administratif belaka. Dana desa dan pembangunan desa sebagai langkah awal pembangunan nasional, jangan sampai dana yang digelontorkan pemerintah justru mubazir, mengingat anggaran dana desa sangatlah besar, dari data tahun 2016 total dana desa untuk Jawa Tengah mencapai 5 T, sementara total Dana Desa secara nasional sebesar 46,98 T. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk ikut serta juga dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan desa mandiri di seluruh Indonesia.

Penutupan kegiatan dilakukan dengan memberikan arahan dan tawaran kerjasama dengan pemerintah desa mitra misalnya melalui kegiatan pendampingan dari dosen UNNES, serta melanjutkan kerjasama untuk tahun berikutnya. Selain itu, juga peserta pengabdian diberikan *post test* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar peserta pengabdian menerima materi yang telah diberikan. Hasil *post test* menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan sangat baik. Hal tersebut berpengaruh secara signifikan sebesar 70%.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkesimpulan pada meningkatnya pemahaman dan kapasitas perangkat Kelurahan Manayaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam pengelolaan anggaran. Hal tersebut ditunjukkan oleh signifikansi sebesar 70% berdasarkan selisih perolehan pada *pre-test* dan *post-test*. Selain itu, melalui pengabdian ini juga ditemukan bahwa pemerintah kelurahan/desa di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang telah melaksanakan perencanaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan. Namun demikian, perencanaan dan pengalokasian dana kelurahan/desa di Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang belumlah optimal sehingga sangat memerlukan peran masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dana desa. Hal ini penting karena selama ini masyarakat berpartisipasi sebatas pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, parit, dan lain sebagainya.

## REFERENSI

- CNN Indonesia. (2020). *Berita Ekonomi. Anggaran Dana Desa RAPBN 2021 Naik Tipis Jadi Rp72T*. CNN Indonesia; CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814205311-532-535983/anggaran-dana-desa-rapbn-2021-naik-tipis-jadi-rp72-t/>
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Indeks.
- Fajri, R. & etal. (2011). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099–1104.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Nurlan, N. (2014). *Profesionalisme Kinerja Perangkat Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Naskah Publikasi Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Pemerintah Pusat. (2014a). *PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482>
- Pemerintah Pusat. (2014b). *PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>
- Pemerintah Pusat. (2014c). *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/u-no-6-tahun-2014>
- Pemerintah Pusat. (2015). *PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5586/pp-no-22-tahun-2015>